



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor:800/483/SEKR-UP/DINKES/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi.
 - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor:103/PK.01-BA/04/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Doris Sylvanus di Palangka Raya** sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah telah melalui prosedur dan penilaian kelayakan kriteria pemeriksaan Kesehatan yang diamanatkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan dalam rentang waktu sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan.
- KEEMPAT : Waktu pemeriksaan Kesehatan untuk setiap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palangka Raya ditentukan oleh KPU Kota Palangka Raya dengan urutan berdasarkan waktu pendaftaran Pasangan Calon.
- KELIMA : Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palangka Raya ditentukan oleh KPU Kota Palangka Raya dan dapat dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraa Pemilu dan Hukum)



Herlyansyah